


**PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA  
(STUDI PADA DESA BATUAN KECAMATAN BATUAN)**

Artikel Skripsi  
Program Studi : Akuntansi

Diajukan Oleh :  
**MOH. SYAIFUL BAHRI**  
NPM : 715.2.2.0894

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS WIRARAJA  
2019**

Telah Disetujui  
Dosen Pembimbing  
Pada Tanggal 20 Agustus 2019



**SYAHRIL, SE., M. Ak**  
NIDN. 0717068202

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Syaiful Bahri

NPM : 715.2.2.0894

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Hak Bebas Royalti Noneksklusif (**Non-exclusive Royalty-Free Right**) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA (Studi Pada Desa Batuan Kecamatan  
Batuan)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Sumenep

Pada tanggal : 20 Agustus 2019

Yang menyatakan



(Moh. Syaiful Bahri)

# **PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA (Studi Pada Desa Batuan Kecamatan Batuan)**

Moh. Syaiful Bahri <sup>1</sup>

Syahril <sup>2</sup>

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wiraraja Sumenep

[Syaiful07@gmail.com](mailto:Syaiful07@gmail.com)

[Syahril49@yahoo.co.id](mailto:Syahril49@yahoo.co.id)

## **Abstrak**

**Moh. Syaiful Bahri.** 2019. **Pengelolaan Anggaran Dana Desa (Studi Pada Desa Batuan Kecamatan Batuan).** Skripsi : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja Sumenep. Pembimbing : Syahril, SE., M.Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Anggaran Dana Desa Pada Desa Batuan dalam pembangunan infrastruktur mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Batuan Kecamatan Batuan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mengenai pengelolaan anggaran dana desa dalam pembangunan infrastruktur di desa Batuan Kecamatan Batuan sudah sangat efektif. Pelaksanaan program dibidang pembangunan infrastruktur di desa Batuan dilihat dari program yang telah direncanakan pada tahun 2018 sebagian besar sudah terealisasi dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi program dalam pembangunan infrastruktur berjalan dengan sangat efektif, karena seluruh program dapat terealisasi dengan baik. Meskipun masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya namun seluruh program dapat terselesaikan dengan baik.

**Kata kunci** : Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pembangunan infrastruktur.

# VILLAGE BUDGET MANAGEMENT (Study in Batuan Village, Batuan District)

## Abstract

**Moh. Syaiful Bahri.** 2019. **Pengelolaan Anggaran Dana Desa (Studi Pada Desa Batuan Kecamatan Batuan).** Skripsi : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja Sumenep. Pembimbing : Syahril, SE., M.Ak

*This study aims to determine the Management of Village Fund Budgets in Batuan Village in infrastructure development starting from the planning, implementation, and accountability stages.*

*This study uses a descriptive qualitative method that is describing a study that aims to obtain an overview to understand and explain Village Fund Budget Management in Batuan Village, Batuan District.*

*The results of the study show that regarding the management of the budget for village funds in the construction of infrastructure in the village of Batuan, Kecamatan Batuan, it has been very effective. The implementation of the program in the field of infrastructure development in Batuan village, as seen from the program planned for 2018, has largely been realized. So it can be concluded that the realization of the program in infrastructure development is very effective, because all programs can be realized properly. Although there are still obstacles in its implementation, the entire program can be resolved properly.*

**Keywords :** *Planning, Implementation, Reporting, Responsibility, Infrastructure development.*

## PENDAHULUAN

Landasan pemikiran dalam pengaturan yang mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Pemerintah No 6 Tentang Desa, (2014) yaitu penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus sebuah kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan dari asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam suatu system Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Merupakan suatu kegiatan pemerintah Desa, lebih jelasnya dalam pemikiran ini didasarkan bahwasanya penyelenggaraan tata kelola Desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau disebut juga sebagai (Pemerintah Desa). Kepala Desa yaitu pelaksana suatu kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa). Pengelolaan suatu keuangan Desa menjadi sebuah wewenang Desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (PerDes) yaitu tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari suatu Pendapatan Asli Desa (PAD) seperti hasil dari suatu usaha Desa, hasil swadaya dan partisipasi, dari hasil gotong royong dan lain-lain Pendapatan Asli Desa (PAD) yang sah.

Dengan bergulirnya waktu khususnya pada desa Batuan Kecamatan Batuan untuk dana perimbangan yang melalui Anggaran Dana Desa (ADD) yang harus menjadikan Desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan Anggaran Dana Desa (ADD) saja, meskipun telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya.

Berdasarkan pertimbangan dan pernyataan di atas, diharapkan seluruh Pemerintah Desa dapat mengoptimalkan Anggaran Dana Desa (ADD) yang dimiliki sehingga dalam penggunaan Anggaran dapat menggerakkan roda perekonomian Desa, maka pembangunan Desa akan semakin meningkat. Pembangunan yang meningkat ini diharapkan akan mengurangi disparitas pertumbuhan antar desa. Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini yaitu: **“Pengelolaan Anggaran Dana Desa (Studi Pada Desa Batuan Kecamatan Batuan)”**

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Desa**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Ini berarti desa merupakan suatu pemerintahan yang mandiri yang berada di dalam sub system Pemerintahan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **B. Pengertian Pengelolaan**

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993). Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, desa harus melaksanakan prinsip-prinsip transparansi serta pelibatan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dan pemantauan. Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 pengeolaan keuangan desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota.

Dokumen perencanaan keuangan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan Desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. Musyawarah Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni than anggaran berjalan. Penyusunan RPJMDes dan RKPDes dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat Desa. RPJMDes memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran Desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening Desa. Jika Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

c. Pelaporan

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2104 tentang pengelolaan keuangan desa, bentuk pelaporan atas kegiatan dalam APBDes mempunyai dua tahap pelaporan. Pertama, laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dan ADD yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau enam bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD. Kedua, laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris desa dan Bendahara.

d. Pertanggungjawaban

Kepala Desa adalah penanggungjawab dari pengelolaan keuangan Desa secara keseluruhan. Dalam PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa wajib

melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran). Selain itu, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan). Laporan yang dibuat Kepala Desa ditunjukkan kepada Bupati/Walikota yang disampaikan melalui Camat.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Batuan Kecamatan Batuan.

### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Batuan yang terletak di Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep yang melaksanakan program Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD), dalam memilih tempat penelitian didasarkan pada sebuah pertimbangan sebagai keterwakilan wilayah. Waktu penelitian ini dilakukan selama bulan November sampai Desember 2018

### **C. Jenis Sumber Data**

Berdasarkan sumber data, peneliti menggunakan data primer. Data primer berarti data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dan juga melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek yang akan diteliti oleh peneliti.

Di dalam penelitian ini peneliti menyesuaikan dengan data yang akan digunakan oleh peneliti yaitu data primer dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang akan di dapat langsung ke tempat objek penelitian melalui pendekatan observasi dan wawancara ke objek penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang valid.

### **D. Informan**

Pemilihan informan di dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Yakni suatu teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud tertentu, yang di anggap informan ini memiliki sebuah informasi yang dibutuhkan dalam penelitian yang akan dilaksanakan.

Berikut yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Informan Kunci:

- a. Kepala Desa Batuan,
  - b. Sekdes Batuan,
  - c. Bendahara,
2. Informan Pendukung:
- a. Aparatur Desa Batuan,
    - Kasi pemerintahan
    - Kasi Perencanaan
    - Kasi Pembangunan
    - Kepala Dusun
  - b. Tokoh Masyarakat Batuan,

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini sangat penting dalam suatu penelitian, karena baik buruknya hasil suatu penelitian sebagian bergantung pada teknik pengumpulan datanya, maka peneliti menggunakan beberapa metode dengan harapan dan mencakup seluruh data yang diperlukan agar peneliti lebih akurat. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

#### F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan analisis deskriptif. Data yang diperoleh akan dianalisis kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Analisis deskriptif yaitu statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yaitu:

- a. Pengumpulan Data
- b. Reduksi Data
- c. Penyajian Data
- d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

#### G. Uji Keabsahan Data

Setelah data diperoleh, penulis akan melakukan suatu pengecekan keabsahan datanya. Dalam menguji sebuah kebenaran data yang digunakan teknik triangulasi yaitu



sebuah teknik yang memanfaatkan sesuatu diluar data untuk mengecek sebuah data atau sebagai pembeda dengan berbagai cara.

Penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data berarti peneliti harus menggali suatu kebenaran informasi melalui berbagai metode dan sumber data yang diperoleh.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### ➤ HASIL PENELITIAN

#### A. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan ADD. Pada tahap perencanaan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) didahului dengan Musyawarah Desa (MUSDES) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya, dalam merencanakan ADD dilakukan dengan menjangring berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa.

Sebelum melaksanakan MUSDES, pemerintah desa membuat RPJMDes dan RKPDes yang melibatkan masyarakat. Setelah itu, pemerintah desa membuat daftar kebutuhan masyarakat yang akan disampaikan pada saat MUSDES. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Desa Batuan (Moh. Lukman) :

*“Sebelum melakukan MUSDES pertama yang harus dilakukan adalah semua kepala dusun yang ada di Desa Batuan melakukan rapat perdesun yang biasa disebut Musdus (Musyawarah Dusun) , didalam Musdus semua rencana kegiatan ditampung kemudian pada saat Musdes ditawarkan kepada masyarakat mengenai hal kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya”.* (Wawancara dilakukan tanggal 28 April 2019)

Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa karena RKPDes merupakan Penjabaran Dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 Tahun. Hal ini di terangkan oleh Titik sebagai Tim Pelaksana Kegiatan DD, menerangkan bahwa :

*“Hasil dari MUSDES harus di buat RKPDes yang merupakan penjabaran dari RPJMDes, RKPDes itu Rencana Kerja pembangunan Desa yang jangka waktunya 1 tahun”.* (Wawancara dilakukan tanggal 28 April 2019)

## B. Pelaksanaan

Pelaksanaan ADD Kepala Desa bertindak sebagai penanggungjawab pengelolaan kegiatan yang bersumber dari DD. Hal ini dibenarkan oleh Kepala desa Batuan, (Moh. Lukman):

*“Saya sebagai Penanggungjawab saja, untuk TPK ADD (Tim pelaksana kegiatan) sudah ada di bentuk, untuk tim pelaksana kegiatan tingkat Desa 3 orang terdiri dari Perangkat Desa, LPMD, dan masyarakat”.* (Wawancara dilakukan tanggal 28 April 2019)

Setelah Pemerintah Desa membuat Format RKP Desa, Tim pelaksana kegiatan ADD menyusun format Rencana Anggaran Biaya (RAB) hal ini dijelaskan oleh (Prasetyo) bahwa :

*“Sebelum menyusun RAB kita TIM pelaksana kegiatan mengecek ke lokasi mana yang akan dibangun lalu TPK menyusun RAB sesuai volume dan lebar dan disitu baru kita mengadakan barang/jasa sesuai dengan yang akan dikerjakan”.* (Wawancara dilakukan tanggal 28 April 2019)

## C. Pelaporan

Dalam proses penyampaian laporan penggunaan dana desa, kepala desayang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporannya tepat waktu. Apabila laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka Bupati berhak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Elli selaku Bendara desa batuan, beliau menjelaskan :

*“untuk pengelolaan anggaran dana desa memang sudah ada aturannya, saya berpedoman pada Peraturan Bupati Sumenep Tahun 2017 tentang petunjuk teknis anggaran dana desa, pelaporan penggunaan anggaran dilaporkan dalam dua tahap yaitu tahap semester pertama paling lambat akhir bulan juli dan semester dua paling lambat bulan januari tahun berikutnya”.* (Wawancara dilakukan tanggal 28 April 2019)

## D. Pertanggungjawaban

Sementara untuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun. Laporan ini diserahkan kepada Bupati melalui Camat, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan kesepakatan dari Pemerintah Desa dan BPD. Laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDes sebagaimana tercantum pada Permendagri No. 113 Tahun 2014, disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berkenan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Kepala desa selaku penanggungjawab, beliau menjelaskan bahwa :

*“Jadi untuk pertanggungjawabannya, itu dimulai dari laporan pertanggungjawaban semester satu dan semester akhir. Kemudian nanti di akhir tahun akan disusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes beserta lampiran yang diwajibkan, dan kami juga telah melaksanakan mekanisme pertanggungjawaban sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dari kabupaten”.* (Wawancara dilakukan tanggal 28 April 2019)

Adapun teknis pembuatan Laporan Pertanggungjawaban telah diatur dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 77 tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Ibu Suprdiyamamik selaku pembuat laporan, beliau menjelaskan bahwa :

*“Setelah semua kegiatan sudah terealisasi saya sebagai pembuat laporan membuat laporan pertanggungjawaban berupa APBDes menyusun laporan untuk jangka waktu 1 tahun”.* (Wawancara dilakukan tanggal 28 April 2019)

Dalam setiap pengeluaran Keuangan Desa, Bendahara Desa wajib menyimpan bukti yang berupa nota pembelian, karena dalam Laporan Pertanggungjawaban harus di sertai dengan nota tersebut, Hal tersebut di terangkan oleh Bendahara Desa Batuan, Ibu Elli menjelaskan bahwa :

*“Setiap melakukan pengambilan barang di toko harus disertai dengan nota sebagai bukti pembelian yang akan dilampirkan pada saat membuat Pertanggung Jawaban nantinya”.* (Wawancara dilakukan tanggal 28 April 2019)

Desa Batuan telah melaksanakan dengan sebaik mungkin dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban. Hal ini dapat dilihat dari dipublikasikannya penggunaan anggaran dan desa (ADD) melalui banner yang dipasang di kantor Balai Desa Batuan.

Hal ini dijelaskan oleh Kepala Desa Batuan (Moh. Lukman) menjelaskan bahwa :

*“Kami selaku Pemerintah Desa Batuan mencetak banner yang*

*menginformasikan tentang penggunaan anggaran dana desa dan dalam penggunaannya". (Wawancara dilakukan tanggal 28 April 2019)*

Pembuatan Pelaporan Pertanggungjawaban ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan dan tidak menyimpang. Hal ini pun merupakan wujud transparansi Pemerintah Desa kepada masyarakat. Namun, realitas yang terjadi di Desa Batuan bahwa kegiatan laporan pertanggungjawaban sudah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dengan tidak keterlambatannya dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban.

## ➤ PEMBAHASAN

### A. Perencanaan

Dalam perencanaan suatu kegiatan, pemerintah desa Batuan pada tahun 2018 menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp. 1.359.129.869. Dari besaran jumlah tersebut belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes dengan ketentuan : paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai suatu penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sedangkan 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk : Insentif Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Staf yang bersumber dari ADD, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Setelah melakukan wawancara dan mencocokkan dengan peraturan yang berlaku maka pemerintah desa dianggap sudah melaksanakan prosedur dengan sebaik-baiknya. Mulai dari rapat Perdusun, MUSDES, dan juga dalam melaksanakan proses perencanaan dalam menyusun sebuah RKPDes, RPJMDes, dan APDBDes. Semua telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Pada tahap pengelolaan anggaran dana desa ini peneliti hanya berfokus dalam sebuah perencanaan pembangunan infrastruktur desa.

### B. Pelaksanaan

Dalam proses Pengelolaan Anggaran Dana Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep No. 77 Tahun 2017, yang harus dilakukan pertama kali adalah untuk membuat RAB ketika akan melaksanakan suatu kegiatan. Setelah itu

membuat SPP dalam mencairkan dana untuk membiayai suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh TPK.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan desa selama ini melalui kebijakan pembangunan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah mengalami berbagai kendala yang dapat memperlambat proses pelaksanaan pembangunan. Sebagaimana yang telah disampaikan diawal oleh Kepala Dusun dan Bendahara, beliau menyampaikan bahwa pada tahun 2017 terjadi penyelewengan anggaran yang tidak berjalannya suatu program kegiatan yaitu pembangunan jamban dikarenakan program tersebut sama dengan yang diprogramkan oleh Dinas DLH. Pada akhirnya program yang sudah direncanakan oleh pemerintah desa tidak dikerjakan karena terbenturnya program tersebut, sehingga terjadinya pengembalian dana yang harus dikembalikan oleh pemegang program tersebut.

Kendala sering muncul terkadang dari adanya kurang kesadaran akan apa yang dikerjakan, tidak ada tindakan langsung dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada sehingga akan muncul berbagai kendala-kendala yang ada dan pelaksanaan pembangunan akan terhambat. Harusnya kendala yang terjadi dalam suatu pelaksanaan pembangunan harus bisa diatasi oleh pemerintah setempat sehingga tidak terjadinya pembangunan yang tidak terlaksana.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, mekanisme pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa di desa Batuan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku meskipun terdapat masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan. Pada tahap pelaksanaan ini khususnya pada pembangunan infrastruktur sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.

Sedangkan dalam penatausahaannya dalam mengelola keuangan desa harus menggunakan sistem yang memanfaatkan teknologi informasi yaitu aplikasi SiskeuDes yang telah dikembangkan oleh BPKP.

### C. Pelaporan

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes mempunyai dua tahap pelaporan. Pertama, laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan anggaran dana desa yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau enam bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban yang berisi realisasi penerimaan anggaran dan desa dan belanja. Kedua, laporan akhir dari penggunaan anggaran dana desa mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana. Kedua laporan ini dibuat oleh kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa.

Dalam proses penyampaian laporan penggunaan dana desa, kepala desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporannya tepat waktu. Apabila laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka Bupati berhak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya.

Laporan berkala dan laporan akhir penggunaan anggaran dana desa harus dibuat sesuai dengan Peraturan Bupati. Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana yang dibiayai oleh ADD dilaksanakan secara berjenjang oleh Kepala Desa kepada tim pendamping kecamatan kemudian tim pendamping kecamatan membuat laporan tingkat desa. Laporan ini selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui BPMDK sebagai dasar untuk penyaluran dana.

Pemerintah Desa Batuan telah melakukan segala bentuk pelaporan sesuai dengan peraturan bupati yang berlaku. Mulai dari laporan berkala hingga laporan akhir sudah sesuai dengan yang peraturan yang ada.

#### D. Pertanggungjawaban

Pemahaman mengenai pengelolaan anggaran dana desa di Desa Batuan menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh pemerintah desa, khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Prinsip dasar pengelolaan keuangan desa, dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban para pengelola.

Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, bentuk laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh pemerintah desa meliputi : laporan semesteran pada bulan Juli dan pada akhir bulan Januari, kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang diserahkan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran dengan melampirkan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenan, laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenan, dan program pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Dalam pengajuannya pelaksanaan pembayaran, Sekdes berkewajiban untuk meneliti kelengkapan permintaan pembayaran menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud dan menolak pengajuan permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi syarat. Sementara bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan, pengeluaran, serta tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib bertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban,

yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.

Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan laporan relisasi pelaksanaan APBDes ke Bupati melalui Camat berupa laporan Semester I dan Semester II. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, wajib diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Kepala Desa Batuan telah menerangkan bahwa pemerintah desa Batuan telah melakukan segala bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mulai dari laporan semesteran hingga laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes beserta lampiran yang harus dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai pengelolaan anggaran dana desa dalam pembangunan infrastruktur di desa Batuan Kecamatan Batuan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah efektif.

Perencanaan Desa Batuan dimulai dari rapat Perdesun, MUSDES, dan juga dalam melaksanakan proses perencanaan dalam menyusun sebuah RKPDes, RPJMDes, dan APBDes semua telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Masyarakat Desa Batuan terlibat langsung dalam setiap proses musyawarah perencanaan desa dan aktif dalam memberikan usulan tentang program-program yang akan dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat desa. Maka berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 perencanaan desa Batuan dalam pengelolaan anggaran dana desa sudah dapat dikatakan transparan dan menjunjung tinggi partisipasi masyarakat.

Tahap pelaksanaan dalam pengelolaan anggaran dana desa di Desa Batuan secara teknis telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep No. 77 Tahun 2017, yang harus dilakukan pertama kali adalah untuk membuat RAB ketika akan melaksanakan suatu kegiatan. Setelah itu membuat SPP dalam mencairkan dana untuk membiayai suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh TPK. Sedangkan dalam penatausahaannya dalam mengelola keuangan desa harus menggunakan sistem yang telah memanfaatkan teknologi informasi yaitu aplikasi SiskeuDes yang telah dikembangkan oleh BPKP. Mekanisme pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa di desa Batuan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku meskipun

terdapat masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan. Pada tahap pelaksanaan ini khususnya pada pembangunan infrastruktur sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan.

Tahap pelaporan pertama yakni laporan berkala dilaksanakan pada bulan januari dan diserahkan paling lambat akhir bulan juni ke BPMDK dan BPKD untuk melakukan pencairan dana. Selanjutnya untuk laporan akhir dilaksanakan bulan agustus dan diserahkan paling lambat bulan januari. Namun, sebelum diterima oleh BPMDK dan BPKD, laporan tersebut diverifikasi oleh tim pendamping kecamatan.

Tahap pertanggungjawabann Kepala Desa Batuan kepada Bupati, sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Dimulai dari laporan semesteran pada bulan Juli dan pada akhir bulan Januari, kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang diserahkan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran dengan melampirkan perrtanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenan, laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenan, dan program pemerintah daerah yang masuk ke desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, wajib diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pelaksanaan program dibidang pembangunan infrastruktur di desa Batuan dilihat dari program yang telah direncanakan pada tahun 2018 sebagian besar sudah terealisasi dengan baik, meskipun masih terdapat kendala pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi program dalam pembangunan infrastruktur berjalan dengan sangat efektif.

Dari segi kemanfaatannya untuk masyarakat desa sebagai sasaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sudah efektif dengan melihat wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti selama meneliti. Terutama pada kegiatan pembangunan jalan makadam yang sangat bermanfaat bagi masyarakat petani disekitar. Sebagian besar masyarakat sangat bersyukur dengan adanya pembangunan yang sudah terealisasi.

## **SARAN**

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk desa Batuan Kecamatan Batuan dalam penggunaan dana desa dalam suatu program dalam pembangunan infrastruktur desa.



a. Pemerintah Desa


1. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk membantu penyebaran informasi dan pemahaman mengenai program pembangunan yang akan dilakukan, sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk diajak terlibat dalam pelaksanaan program pemerintah desa, serta ikut mengawasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.
2. Menambah program yang mendukung sumber penghasilan masyarakat desa yang berpotensi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memelihara sarana dan prasarana yang telah ada dengan sebaik-baiknya agar dapat dinikmati dalam rentang waktu yang cukup lama.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Peneliti selanjutnya disarankan agar dapat mencari objek penelitian yang dapat terbuka agar penelitian yang dilakukan bisa detail dan serinci mungkin.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat memperluas objek dari penelitian yaitu dengan menambah para informan.



## DAFTAR PUSTAKA

- 140/640/SJ, S. E. M. D. N. N. Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2007.
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 473–485. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17509/jrak.v4i2.4043>
- Arikunto, S. (1993). *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Azwardi, S. (2014). Eefektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan. *Journal Of Economic and Development*, 12(1).
- Bintarto, R. (1983). *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Bogdan, R. dan T. (1996). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Fattah, N. (2013). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Kayu.
- Indianasari, T. N. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karangari Kecamatan Sukodono), 1(2).
- Kartasmita, G. (2001). *Pembangunan Untuk Rakyat: Menundukkan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka CIDESINDO.
- Munandar, M. (2001). *Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja* (14th ed.). Yogyakarta: BPFE.
- Nafarin, M. (2000). *Penganggaran Perusahaan* (1st ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(1), 1–25. Retrieved from <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1480>
- Ndraha, T. (1984). *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Bima Aksara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tentang Dana Desa (2014).
- Peraturan Pemerintah No 6 Tentang Desa (2014).
- Peraturan Pemerintah No 72 Tentang Desa (2005).
- Qalyubi, Syihabuddin, & Dkk. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Fakultas Adap UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rusdianto. (2006). *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: PT. Gramedia.

Suparno, A. S. (2001). *Pembangunan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Syahril, M., & Firmansyah. (2018). Determinan Transparansi Pelaporan Keuangan Desa di Kecamatan Kalianget Timur Kabupaten Sumenep. *Jurnal Akuntansi Publik*, 1(1).

Todaro, M. P. (1998). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

UU No. 32 Tentang Pemerintah Daerah (2004).

UU No. 34 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2000).

UU No. 5 Tentang Pemerintah Desa (1979).

Welsch, H. dan G. (2000). *Anggaran Perencanaan dan Pengendalian Laba* (1sted.). Jakarta: Salemba Empat.

Widjaja, H. (2004). *Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

